



PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOO KELAS II

Jln. Ampera, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur

B U L A – 9 7 5 5 4

Web : www.pa-dataran-hunimoo.go.id

E-mail : surat@pa-dataran-hunimoo.go.id

Tentang Pengadilan

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 22 Oktober 2018. Latar belakang berdirinya Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah kebijakan pemerintah tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, induk dari Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Pengadilan Agama belum ada di Kabupaten Seram Bagian Timur disamping itu luasnya wilayah Seram Bagian Timur selama ini masyarakatnya berurusan ke Pengadilan Agama Masohi, membuat Pengadilan Tinggi Agama Ambon berinisiatif untuk mendirikan Pengadilan Agama, maka dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama salah satunya adalah Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk menjawab sekaligus meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 180/16/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Pinjam Pakai Gedung Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang terletak di Jalan Ampera, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur.

Seram Bagian Timur sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku, letaknya diapit oleh tiga laut besar yaitu Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Maluku Tengah. Secara astronomis, terletak antara 129050'00"-131050'00" Bujur Timur dan 04050'00"-02050'00" Lintang Selatan. Luas Wilayah Seram Bagian Timur sebesar 5.779,12 Km² (2,43 persen dari total luas wilayah Maluku), dengan jumlah penduduk sebanyak 106.698 jiwa. Seram Bagian Timur merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki 50 pulau, dimana lima pulau terbesar di kabupaten ini adalah Seram, Gorom, Manawoka, Kesui, dan Teor.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kelas II dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur yang terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan 198 Desa , yaitu :

1. Kecamatan Bula
2. Kecamatan Bula Barat
3. Kecamatan Teluk Waru
4. Kecamatan Tutuk Tolu
5. Kecamatan Kian Darat
6. Kecamatan Lian Fitu
7. Kecamatan Kilmury
8. Kecamatan Werinama
9. Kecamatan Siwalalat
10. Kecamatan Seram Timur
11. Kecamatan Pulau Gorom
12. Kecamatan Gorom Timur
13. Kecamatan Pulau Panjang
14. Kecamatan Wakate
15. Kecamatan Teor

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntutan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansii Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan slogan terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (KKN)

Slogan Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan Kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (Kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi)

yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya., kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2. TUGAS

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- **Perkawinan,**
- **waris,**
- **wasiat,**
- **hibah,**
- **wakaf,**
- **zakat, infaq, shadaqah dan**
- **ekonomi syariah**

3. FUNGSI

Fungsi pengadilan (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
5. Fungsi Lainnya :

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.